

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan adanya peningkatan dalam berkembangnya koperasi di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan UU baru tentang KUMK (Koperasi Usaha Menengah Kecil) pada tahun 2008 nomor 20 tentang usaha mikro kecil dan menengah. Dalam UU pada pasal 1 tahun 2008 no 20 bawwa (<https://usamahrahman.wordpress.com/2015/03/20/kumpulan-fatwa-dewan-syariah-nasional>) :

Ayat 1 : Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perrangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini

Ayat 2 : Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dan dilakukan orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang

Ayat 3 : Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau baddan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini

Dalam pasal 2 tahun 2008 no 20 bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah mempunyai beberapa asas yaitu kekeluargaan, demokrasi ekonomi, kebersamaan, keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional.

(<http://usamahrahman.wordpress.com/2015/03/20/kumpulan-fatwa-dewan-syariah-nasional>)

Sebelum ada UU tahun 2008 yang baru tentang menurut undang-undang koperasi tahun 1967 No.12 tentang pokok-pokok pengkoperasian adalah sebagai berikut (firdaus dan susanto,2002:40) :

“Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak social, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”

Koperasi lahir pada permulaan abad ke-19, sebagai reaksi terhadap system liberalisme ekonomi yang pada waktu itu sekelompok kecil pemilik-pemilik modal menguasai kehidupan masyarakat. Adanya sekelompok masyarakat kapitalis dan berlanjut dari liberalism ekonomi, membiarkan setiap individu bebas bersaing untuk mengejar keuntungan sebesar - besarnya, dan bebas mengadakan segala macam kontrak tanpa ikut campur tangan pemerintah. Akibatnya sekelompok kecil pemilik modal menguasai kehidupan masyarakat. Mereka hidup berlebih sedangkan untuk kelompok besar dari masyarakat yang lemah kedudukan ekonominya makin terdesak. Pada saat itu tumbuh gerakan koperasi yang menentang aliran individualisme dengan berasaskan kerja sama dan bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat, bentuk kerjasama inilah melahirkan perkumpulan koperasi.

Koperasi berasal dari perkataan *co* dan *operation*, yang mengandung arti bekerjasama untuk mencapai tujuan, jadi koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya (Bashith, 2008:42).

Dalam prinsipnya koperasi mempunyai prinsip-prinsip koperasi dan kaidah untuk meningkatkan taraf hidup anggota dan masyarakat daerah kerja pada umumnya. Dengan begitu koperasi juga dapat disimpulkan sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan azas kekeluargaan. Koperasi harus menjalankan satu atau beberapa usaha di bidang ekonomi, tujuannya untuk melakukan kegiatan berupa usaha yang bukan semata mata untuk mencari keuntungan tapi meningkatkan kesejahteraan pada anggota dan juga masyarakat disekitarnya.

www.koperasisyariah.com

Tujuan utama koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Keberadaan koperasi sangat menguntungkan bagi anggotanya dan dapat memberikan keuntungan dengan adanya penyerapan tenaga kerja dan memberi tingkat kesejahteraan yang lebih baik untuk komunitas dimanapun koperasi itu berada. (Anoraga dan Widiyanti, 2007:6).

Koperasi syariah berdasarkan pada syariah islam yaitu Al-Qur'an dan Assunah. Pengertian dari koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah.

Koperasi syariah Indonesia merupakan koperasi skunder yang beranggotakan koperasi syariah primer yang tersebar di Indonesia, koperasi syariah ini pendekatannya sesuai dengan syariah islam dan penyaluran ekonomi

yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Koperasi syariah di negara Indonesia menggunakan konsep *Syirkah Mufawoadhoh* , yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih dan masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besarnya dan berpartisipasi dalam kerja. (Anoraga dan Widiyanti, 2007:7)

Dalam penelitian Bakdiah 2004 bahwa masing-masing partner menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban, tujuannya untuk mensejahterakan rakyat tanpa ada monopoli orang lain. Syariah berdasarkan pada prinsipnya adalah persaudaraan (*ukhuwah*), keadilan, kemaslahatan (*maslah*), keseimbangan (*tawazun*).

Badan hukum koperasi syariah adalah badan hukum yang sudah dikeluarkan oleh kantor departemen koperasi daerah tingkat dua, sama halnya dengan badan hukum koperasi konvensional yang diharapkan yaitu agar mampu berkontribusi secara signifikan untuk pembangunan ekonomi kerakyatan. Dalam pengelolaan koperasi syariah memiliki prinsipnya yaitu manusia diberi kebebasan untuk bermu'amalah selama bersama dengan ketentuan syariah, manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur di muka bumi ini, menjunjung tinggi keadilan dan menolak semua bentuk riba baik untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.

Pendirian koperasi tersebut sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan anggotanya dengan harga yang relatif lebih murah, tidak lepas untuk memudahkan bagi anggota yang sedang membutuhkan biaya modal usaha, untuk memberi keuntungan kepada anggotanya. Yang harus diketahui bahwa koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan para anggotanya. (bakdiah, 2004)

Tujuan koperasi syariah indonesia adalah untuk mensejahterakan kebutuhan ekonomi anggotanya sesuai dengan norma dan moral islam, menciptakan hubungan persaudaraan dan keadilan sesama agama, kebebasan pribadi dalam kemaslahatan sosial yang berdasarkan pada pengertiannya itu sendiri bahwa manusia diciptakan hanya untuk mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya. (Machmud dan Rukmana.2009:74).

Penelitian ini terinspirasi oleh penelitian terdahulu yaitu mengenai pembiayaan yang telah dilakukan oleh Weni (2008) berjudul Implementasi kafalah pada koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) As-Sakinah di Kamal Bangkalan, bertujuan untuk mengetahui implementasi akad dalam *kafalah*, implementasi *fee* atau *ujroh* (upah) *kafalah*, implementasi prosedur pelaksanaan kafalah di koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) As-Sakinah di Kamal Bangkalan serta implementasi *kafalah* yang diimplementasikan tersebut apakah sudah sesuai dengan syariah Islama atau tidak

Farid (2008) berjudul “pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap perkembangan usaha mikro,kecil dan menengah” peneliti ini menjelaskan bahwa perkembangan lembaga keuangan syariah bank dan bukan bank di Indonesia semakin pesat. Hal itu didukung dengan adanya penopang hukum syariat islam yang telah dikeluarkan tentang keberadaan lembaga keuangan syariah bank dan bukan bank.

Aisyah (2008) sebagai pihak peneliti berjudul (Penerapan SOP dan Sistem Bagi Hasil Pada Produk Tabungan Mudharabah, Studi Pada BMT-MMU Cabang Wonorejo), hasil analisa nya adalah standar prosedur yang diterapkan oleh BMT-MMU Cabang Wonorejo menggambarkan bahwa dalam prosedur menabung,

BMT memberikan kemudahan kepada anggota koperasi. Sistemnya bagi hasil yang diterapkan adalah dengan prinsip profit sharing.

Pembiayaan musyarakah tersebut juga dapat dilakukan pihak BMT-MMU dengan anggota per individu atau kerjasama BMT-MMU dengan lembaga atau kelompok. Hukum syariah dan prinsipnya, untuk meyakinkan bahwa transaksi yang diadakan merupakan bentuk interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum dengan semangat saling tolong menolong tanpa adanya riba. Sesuai dengan karakteristik transaksi syariah bahwa saling paham, obyeknya halal, uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas, tidak mengandung unsur riba, tidak mengandung unsur kezaliman dan bahwa tidak ada yang dirugikan disini.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan peneliti dengan judul “Analisis kelebihan dan kekurangan pada koperasi BMT UGT Sidogiri Di Cabang Kamal Bangakalan” karena tidak semua masyarakat mengetahui adanya koperasi berbasis syariah yang sudah berdiri lama diantara mereka khususnya di telang sendiri padahal sudah mampu berkembang dibeberapa wilayah di Jawa Timur, saya tertarik karna melihat sejarah berdirinya yang dari pondok Sidogiri dan perkembanganya sangat tajam sekali.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan yang sudah dikemukakan, maka disusun rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Analisis kelebihan dan kekurangan koperasi BMT UGT Sidogiri?
2. Bagaimana prosedur dalam penerapan pada koperasi tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang sudah disusun sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk menganalisis kelebihan dan kekurangan koperasi BMT UGT Sidogiri
2. Dapat memahami tentang bagaimana prosedur penerapan pada koperasi tersebut

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi akademisi

Sebagai salah satu sumber referensi untuk memperluas perbendaharaan ilmu yang bisa dikembangkan untuk instansi tersebut.

2. Bagi Koperasi UGT Sidogiri

Peneliti ini diharapkan mampu memberi masukan untuk meningkatkan kualitas dan perbaikan agar semakin maju dan lebih banyak lagi masyarakat yang tertarik ingin bergabung menjadi anggota Koperasi UGT Sidogiri Cabang Kamal Madura Tersebut.

3. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan pemahaman tentang bagaimana koperasi ini menjalankan prodak dan tetap mampu berkembang dengan kelebihan dan kekurangannya.

4. Bagi penyusun

Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran yang akan berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan sebagai tugas akhir dalam menempuh S1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura.

1.5. Batasan Masalah

Dalam koperasi ini terdapat jasa layanan dan produk-produk syariah lainnya yaitu *wakalah* (*arranger atau agency*), *hawalah* (anjak piutang), *kafalah* (garansi LKMS), *Rahn* (Gadai). Peneliti membatasi permasalahan hanya pada pembiayaan musyarakah mengenai Analisis kelebihan dan kekurangan koperasi BMT UGT Sidogiri di cabang kamal Bangkalan.